ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SISTEM AKUNTANSI - BADAN LAINNYA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 219/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2141)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Laiinnya;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu No. 260/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 2044);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah yaitu tentang Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah yaitu tentang SAPBL. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah yaitu tentang Laporan keuangan. Ketentuan pasal 11 diubah yaitu tentang UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL. Ketentuan pasal 17 ayat (1) diubah yaitu tentang reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri Keuangan 260/PMK.05/2014 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.
- Lampiran Halaman 11 46.